



NOTARIS
BAMBANG HERMANTO, SH

**Pejabat Pembuat Akte Tanah
UNTUK WILAYAH : SELURUH KECAMATAN
DI KABUPATEN MUARA ENIM**

Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Talang Jawa Muara Enim 31314
Telp. (0734) 423559

- SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. : C - 113. HT. 33.01 - TH. 1983
- SK. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. : 3 - XI - 96

SALINAN

AKTE : I TA PENDIRIAN YAYASAN "THAWALIE
DARUSALAM SERASAN (TADARUSAN)"
TANGGAL : 29-09-2005.
NOMOR : 18.
A.N. : "THAWALID DARUSALAM SERASAN (TADARUSAN)"

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" THAWALID DARUSSALAM SERASAN (TADARUSAN) "

Nomor : 18,-

NOTARIS-PPAT
BAMBANG HERMANTO, SH
END. GUDIPMAN 26 M. ENIM
ELP. 0734-423537

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan September duaribu empat (29-09-2004). -----

Menghadap kepada saya, BAMBANG HERMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Muara Enim, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ZULKARNAIN, SPdI, umur 32 (tigapuluh dua) tahun

bertempat tinggal di Jalan Proklamasi Kompleks SMP.5 Kelurahan Pasar II. Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 06.0403.060672.0002. -----

2. Nyonya SITI KHODIJAH, SPd, umur 29 (duapuluh sembilan)

tahun, bertempat tinggal di Jalan Proklamasi Kompleks SMP.5. Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, ----- Kabupaten Muara Enim, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 06.0403.690575.0001. -----

3. Tuan H.NOPRIZAL NAWAWI, LC, umur 50 (limapuluh) -----

bertempat tinggal di Jalan Angkatan 66 Nomor 29 --- Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Ilir Timur I, Kota- Palembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 06.5003.301154.0003. -----

4. Tuan Drs.SYARIFUDDIN ILYAS, umur 56 (limapuluh enam)-

tahun, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Dalam Gang-Fredom Nomor 02, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit - Kecil, Kota Palembang, pemegang KARTU Tanda Penduduk-

NOTARIS-PPAT
RAMBANG HERMANTO, SH
Jl. JEND. SOEDIRMAN 26 M. ENIM
TELP. 0734-423559

Nomor : 06.5005.290748.0001.-----

5. Nyonya ZULBAIDAH, umur 54 (limapuluh empat) tahun,
bertempat tinggal di Rusun Blok 07 Lantai II Nomor
Kelurahan 23 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 06.5013
701250.0001.-----

6. Tuan RAMBANG HERMANTO, SH, umur 45 (empatpuluh lima)
tahun, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini nomor
147 Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten
Muara Enim.-----

7. Tuan TAUFIK RAHMAN, SH, umur 45 (empatpuluh lima)---
tahun, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 391
Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten
Muara Enim, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :--
06.0403.210159.0001.-----

8. Tuan ZULKARNAIN, S.P.d, umur 37 (tigapuluh tujuh)---
tahun, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 392,
Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten
Muara Enim, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :--
06.0403.090967.0001.-----

9. Nyonya SITI ROHMAH, umur 38 (duapuluh delapan) Tahun
bertempat tinggal di Jalan Cempaka Dalam Gang Freedom
Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota -----
Palembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 06.5
05.510776.0002.-----

10. Nyonya MARLINA, SAg, umur 35 (tigapuluh lima) tahun,
bertempat tinggal di Rusun Blok 7 Lantai I Nomor 19,
Kelurahan 23 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 06.5005.-

ITAKIS-PPAT
NG HERMANTO, SH
D.30RMW 26 M.ENIM
P.0734-423559

0000

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, ber-
dasarkan identitas yang diperlihatkan. -----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan --
menerangkan lebih dahulu dalam bagian premis akta. ----

-Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya ---
berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ---
rupiah) Yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan
yang akan didirikan dengan akta ini. -----

-Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai --
kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan ---
dengan tidak menguraagi pengesahan dari Menteri dengan
memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama "YAYASAN THAWALIB DARUSSALAM ---
SERASAN. untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedu-
dikan di KECAMATAN MUARA ENIM, KABUPATEN MUARA ENIM

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor per-
wakilan ditempat lain, baik didalam maupun di luar -
luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana -
yang ditetapkan oleh pengurus dengan persetujuan ---
pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang : -----

a. Sosial; -----

b. Kemasyarakatan; -----

c. Kemasyarakatan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan --

OTARIS-PPAT
ANG HERMANTO, SH
BUL. SURABAYA 26 M. ENIM
TEL. 0734-423559

dapat melaksanakan kegiatan usaha : -----

a. Dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan sekolah lemah mental pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olah raga dan perlindungan konsumen serta kegiatan usaha lainnya yang terkait: -----

b. Dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan rumah ibadah (masjid), pesantren, pemeliharaan makam, menyalurkan infag dan sedekah serta kegiatan usaha lainnya yang terkait: -----

c. Dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsian, bala bantuan manusia dan lingkungan hidup serta kegiatan usaha lainnya yang terkait: dan -----

d. Satu dan lain melaksanakan kegiatan usaha-usaha lain yang sah dalam arti kata yang seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan yayasan dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran yayasan, maksud dan tujuan yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- Pasal 3. -----
Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak lamanya

----- JUMLAH KEKAYAAN -----

----- Pasal 4. -----

NOTARIS-PPAT
JAMBANG HERMANTO
Jl. Jend. Sudirman 25 M. ENIM
TELP. 0734-423559

1. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan ----
dipisahkan menjadi kekayaan awal yayasan dalam uang -
yang berjumlah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ----
rupiah).-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1' ---
pasal ini, kekayaan yayasan dapat diperoleh dalam ---
bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak -
berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa : ----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau --
sukarela yang diterima yayasan baik dari Republik-
Indonesia, Masyarakat maupun dari pihak lain yang-
tidak bertentangan dengan peraturan perundang.----
undangan yang berlaku; -----

b. Wakaf dari orang atau badan hukum: -----

3. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal
ini, kekayaan yayasan dapat diperoleh dalam bentuk --
uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud
yang dapat dinilai dengan uang berupa : -----

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau --
sukarela yang diterima yayasan baik dari Negara --
Republik Indonesia, Masyarakat maupun dari pihak -
lain yang tidak bertentangan dengan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku; -----

b. wakaf dari orang atau badan hukum: -----

c. hibah dari orang atau badan hukum: -----

d. hibah wasiat yang diberikan kepada yayasan yang -
tidak bertentangan dengan hukum waris; -----

e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha yayasan ----
seluruh dan tidak dibagi bagi; -----

NOTARIS-PPAT
BANG HERMANTO, S.
JEND. JORANW 26 M. ENIM
TELP. 0734-423559

f. Peraturan lain yang tidak bertentangan dengan ---
Anggaran Dasar ini yayasan dan atau peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku. ---

3. Kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
dan 2 pasal ini dipergunakan untuk mencapai maksud --
dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan sebagaimana --
dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran ---
Dasar ini. ---

----- CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN -----

1. Cara memperoleh kekayaan yayasan adalah bersumber ---
kekayaan yang dimiliki dalam pasal 4 Anggaran Dasar --
ini, dari hasil dan pendapatan yang bersumber dari --
badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha yayasan, dari pernyataan-
dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat ----
prospektif dan dari penambahan kekayaan yayasan yang
berasal dari pendiri dan atau pembina baik dalam ----
bentuk uang dan atau benda. -----

2. Kekayaan yayasan dalam suatu tahun buku seperti ----
tercantum dalam laporan keuangan yang telah sahkan --
oleh rapat tahunan pembina, digunakan sesuai dengan --
program kerja dan anggaran anggaran tahunan (PKRAT)-
yang telah disahkan oleh rapat tahunan pembina. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 6 -----

1. Pembina terdiri dari seorang atau lebih. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina hanyalah-
orang perseragaman yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan -

NOTARIS-PPAT
BAMBANG HJUMANTO, SH
Jl. Jend. Sudirman 26 M. ENIM
TELP. 071-423559

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
Ditama hal yayasan tersebut sebab apapun tidak lagi
mempunyai anggota pembina, paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan ini
anggota pengurus dan anggota pengawas wajib menga-
kai rapat gabungan pengawas dan pengurus untuk ---
mengangkat anggota pembina sesuai dengan korum keh-
diran dan korum keputusan untuk pengubahan Anggaran
Dasar ini. -----

Pasal 7. -----

1. Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan
kepada anggota pengurus atau anggota pengawas oleh
undang-undang atau Anggaran Dasar ini, yang meliputi
a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini;
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus
dan atau anggota pengawas; -----
c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan ---
Anggaran Dasar ini; -----
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -
tahunan yayasan; dan -----
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau ---
pembubaran yayasan. -----
2. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ---
setiap waktu dalam jam kerja kantor yayasan berhak --
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -
dipergunakan atau yang dikuasai oleh yayasan dan ber-
hak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti -
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas -
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala --

NOTARIS-PPAT
ANG HERMANTO, SH
NO. SURAT: 26 AL/ENM
12/07/2019

tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus dan -----
pengawas: -----

3. Setiap anggota pengurus, anggota, pengawas, pelaksana-
kegiatan dan karyawan yayasan wajib untuk memberikan-
penjelasan tentang segala hal yang di tanyakan oleh -
pembina. -----

RAPAT PEMBINA

Pasal 8

1. Rapat pembina dalam yayasan adalah : -----
 - a. Rapat tahunan pembina sebagaimana dimaksud dalam -
pasal 7 Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Rapat pembina lainnya, selanjutnya dalam Anggaran-
Dasar ini disebut rapat luar biasa pembina yaitu -
rapat pembina yang diadakan sewaktu-waktu berdasar-
kan kebutuhan. -----

2. Istilah rapat pembina dalam Anggaran Dasar ini -----
berarti keduanya yaitu rapat tahunan pembina dan ----
rapat luar biasa pembina. Disuatu dengan tegas -----
nyata lain. -----

RAPAT TAHUNAN PEMBINA

Pasal 9

1. Rapat tahunan pembina diselenggarakan tiap tahun, --
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ----
yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan pembina : -----
 - a. Pengurus mengajukan laporan tahunan sebagaimana --
dimaksud dalam pasal 10 ayat 2-Anggaran Dasar ----
untuk mendapat pengesahan rapat pembina; -----
 - b. Rapat pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan-

NOTARIS-PPAT
BAMBANG HERMANTO, SH
J. JEND. SUPRIATNO 26 M ENIM
TELP. 0734-423559

hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perhitungan mengenai pertanggungjawaban yayasan untuk tahun yang akan datang; dan

c. Rapat pembina dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan oleh pengurus dan atau pengawas dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

3. Pengesahan laporan tahunan sebagaimana dimaksud di pasal 30 ayat 2 huruf c. Dalam ini oleh rapat tahun pembina, berarti absorpsi, pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada anggota pengurus dan pengawas atas pengurus dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan. Pelepasan tindakan tersebut terdapat dalam laporan tahunan. -----

4. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyebabkan maka anggota pengurus dan anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan yaitu yayasan, masyarakat dan atau Negara Republik Indonesia. ---

----- RAPAT LUAS BIASA PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Pengurus atau pengawas berwenang menyelenggarakan rapat luas biasa pembina. -----

2. Pengurus atau pengawas wajib memanggil dan menyelenggarakan rapat luar biasa pembina atas permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan surat tertulis dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dilaksanakan diserta alasannya. -----

IS-PPAT
ARMANTO, SH
JAW 26 MENIM
4-02559

3. Apabila pengurus atau pengawat lalai untuk menyelenggarakan rapat luar biasa pembina sebagaimana dalam -- ayat 2 pasal ini setelah tanggal surat permintaan itu diterima, maka anggota pembina yang bersangkutan --- berhak memanggil sendiri rapat atas biaya yayasan. --

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 11. -----

1. Rapat pembina diadakan ditempat kedudukan yayasan. --
2. Pemanggilan rapat pembina dilakukan oleh anggota --- pembina yang berhak mewakili pembina. -----
3. Pemanggilan rapat pembina harus disampaikan dengan -- surat terlebih kepada setiap anggota pembina mendapat tanda terima yang berlaku paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dalam hal yang mendesak ---- jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling -- lambat 5 (lima) hari setelah rapat dengan tidak ---- memperhitungkan tanggal penggilan dan tanggal rapat.
4. Rapat pembina harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan agenda rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat ter -- sedia di kantor yayasan mulai dari hari dilakukan --- pemanggilan rapat dengan tanggal rapat diadakan panggilan Rapat Tahunan Pembina harus pula mencantumkan -- bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ---- pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar ini telah tersedia di kantor yayasan. -----
5. Apabila semua anggota pembina hadir atau diwakili -- dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dulu sebagai -- mana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak menjadi --

NOTARIS-PPAT
BANG HERMANTO, SH
JEND. SUKIRMAN 26 M. ENIM
TELP. 0734-47559

syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan --
yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan di ---
bicarakan sedangkan Rapat Pembina dapat diselenggara-
kan dimanapun juga dalam wilayah Negara Republik ---
Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 12. -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan --
lain, maka Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua dalam-
hal ketua tidak ada atau berhalangan karena sebab --
apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih ---
oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ---
dalam Rapat Pembina tentang atau kuasa anggota -----
Pembina yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka --
yang hadir dalam rapat. Berita Acara Rapat tersebut
menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota -----
Pembina dan pihak ketiga tentang keputusan dan -----
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
3. Penandatanganan yang dilakukan dalam ayat 2 pasal ini
tidak dipisahkan. Berita Acara Rapat -----
dibuat dalam bentuk Akta Notaris. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13. -----

1. Yayasan diurus dan dipimpin oleh pengurus yang ter-
diri dari 3 (tiga) orang atau yaitu seorang ketua, --
lebih dari seorang Sekretaris dan atau lebih dari --
seorang Bendahara, maka seorang diantaranya dapat --

2. Dalam hal dimaksudkan tidak diserahkan ----
kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan
yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini;
maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara
Indonesia dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan
maksud dan tujuan yayasan semula. -----

PERATURAN PENUTUP

Page 28

1. Sebagian besarnya yang tidak atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini, maka rapat pembina yang --
memutuskan. -----

2. Selanjutnya dari para penghadap yang hadir atau di --
saksi yang untuk pertama kalinya bertindak sebagai --
pendiri yayasan dan dapat sebagai Pemangku Pembina ----
dengan susunan sebagai berikut : -----

-TUGAN : DEN. SVARIFUDDIN ILVAS

$$= \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \exp(-\frac{1}{2} \lambda^2 - \frac{1}{2} \mu^2) \exp(i \lambda x + i \mu y) d\lambda d\mu$$

Author: MURRAY, SPILL-

H. NISHIZUMI, S. SAWABE, LC

“... yang juga dapat dilihat dalam pasal 13 Anggaran...”

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (1)$$

... .. pengurus ...

$$E_{\text{eff}} = \frac{\sum_{j=1}^n E_j}{n}$$

Section : Spesies REPTIL BUAYA BERKULIT KEBUT TERSEBUT

NOTARIS-PPAT
RAMBANG HERMANTO, SH
Jl. Jend. Djuanda 26 MLEMA
Telp. 0734-423559

Sekretaris : Nyonya SITI RAHMAH, SPd tersebut,
Bendahara : Nyonya MARLINA, S.Ag tersebut,---

Pengangkatan anggota pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

4. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 16 Anggaran ---

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Badan Penasihat, telah diangkat sebagai Dewan Pengarah dengan susunan sebagai berikut : -----

-Tokoh : RAMBANG HERMANTO, S.H. tersebut, -----

-Tokoh : TUBUK NUGRAH, S.H. tersebut, -----

-Tokoh : HUSKARNIN, S.Pd. tersebut, -----

Pengangkatan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

5. Pengantar sebagai berikut : -----

Untuk melaksanakan urusan sendiri-sendiri dengan hak untuk bertindak berdasarkan ini kepada orang lain ----- dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan atas peraturan yayasan kepada menteri untuk membuat pengesahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan meranda ----- tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, mengumumkan dalam Berita -- Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta ----- pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari menteri dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ---

diperhatikan.

Para penghadap tersebut dalam keparafan akta ini, saya,
Notaris Enim.

Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, dibuktikan :

DEMikianlah AKTA INI

-Dibaca sebagai akta dan diselesaikan di Muara Enim,
pada hari tanggal, bulan dan tahun tersebut pada awal
akta ini dengan dihadiri oleh :

-Tuan ARIEF SETIAWAN, ST dan Tana DESI HERISTIAN, ST,
kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat ting-

gal di Muara Enim, sebagai saksi

-Saya, Notaris, menyerahkan akta ini kepada para

-penghadap dan pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

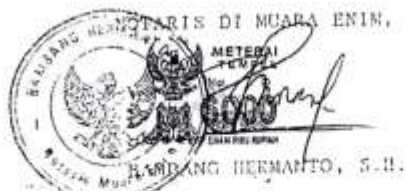
-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

-pada saat itu mereka segera para penghadap,

akta ini telah
dibaca sebagai akta dan diselesaikan di Muara Enim,
pada hari tanggal, bulan dan tahun tersebut pada awal
akta ini dengan dihadiri oleh :



Notaris di Muara Enim,
H. H. O. S. H.

di Muara Enim, ini ini
Kepaniteraan Pengadilan



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpung Korami, Kelurahan Talang Ubi Timur,
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan.

Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211, Email:



SURAT IZIN

NOMOR : 420/140/DISKIBUD-IV/2015

TENTANG

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT**

DIBERIKAN KEPADA

PAUD
Kelurahan / Desa
Kecamatan
Kabupaten
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pimpinan Penanggung Jawab
Pemilik Penyelenggara

: ASSYFA'
: Karang Agung
: Abab
: Penukal Abab lematang Ilir (PALI)
: Kelompok Bermain (KB)
: SITI KHODIJAH, S.Pd
: ERYADI, S.Pd.I

Berlaku 3 tahun terhitung mulai tanggal diketapkannya Surat izin ini.



Talang Ubi, 28 September 2015
Kepala Dinas

Drs. H. Hanifah

Pend. P. Utama muda (IV/C)

429 AB, NIK: 396001211980031004